



PUTUSAN

Nomor 365 PK/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **SAMSIAR alias SAM bin MATDARI (alm);**

Tempat Lahir : Lebung Hitam (Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan);

Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun / tahun 1982;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Damai, Kelurahan Tanjung Ketapang, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Harian;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 144 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toboali tanggal 30 November 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMSIAR alias SAM bin MATDARI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMSIAR alias SAM bin MATDARI (Alm) berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dan membayar denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) pil yang diduga Narkotika yang mengandung sediaan MDMA atau jenis ekstasi/ inek (setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa 1 (satu) butir tablet MDMA warna coklat kehitaman dengan berat *netto* 0,343 (nol koma tiga empat tiga) gram dimasukkan kembali ke tempatnya semula);
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna biru;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam dengan Nopol BN 7376 ER;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Desi Arista Unang binti Marhasan (alm);

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 589/Pid.Sus/2015/PN Sgl tanggal 11 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SAMSIAR alias SAM bin MATDARI (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) pil yang diduga Narkotika yang mengandung sediaan MDMA atas sejenis ekstasi/inek (setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa 1 (satu) butir tablet MDMA warna coklat kehitaman dengan berat *netto* 0,343 (nol koma tiga empat tiga) gram dimasukkan kembali ke tempatnya semula);
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna biru;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam dengan Nopol BN 7376 ER;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Desi Arista Unang binti Marhasan (alm);

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 4/PID/2016/PT BBL tanggal 3 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 11 Januari 2016 Nomor 589/Pid.B/2015/PN.Sgl yang dimintakan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp.5000 (lima ribu

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2021



rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 23/Akta.Pid/PK/2021/PN Sgl *juncto* Nomor 4/PID/2016/PT BBL *juncto* Nomor 589/Pid.Sus/2015/PN Sgl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungailiat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Mei 2021 Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terpidana pada tanggal 1 April 2016. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya tidak sependapat *judex facti* dalam hal menyatakan Terpidana terbukti bersalah melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terpidana berpendapat seharusnya dirinya dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dapat dibenarkan, meskipun dalam perkara *a quo* tidak ditemukan adanya novum atau bukti baru yang sifatnya menentukan dan *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum bahwa Terpidana terbukti bersalah melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun terdapat kekeliruan atau kekhilafan dalam hal pidana yang dijatuhkan

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judex facti karena pidana yang dijatuhkan belum memenuhi ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekira pukul 17.00 WIB, Terpidana telah ditangkap oleh anggota kepolisian di Jalan Bahar, Kampong Bahar, Kelurahan Toboali, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka dan dari hasil penggeledahan ditemukan 6 (enam) paket sabu dengan berat *netto* 0,163 (nol koma satu enam tiga) gram;
- Bahwa awalnya Desi datang ke rumah Terpidana meminta dibelikan ekstasi sebanyak 2 (dua) butir, kemudian Terpidana memesan ekstasi tersebut kepada Dedek seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa Dedek kemudian membeli ekstasi pesanan Desi tersebut kepada Pok dan mengantarkan ekstasi ke rumah Terpidana yang langsung diserahkan kepada Desi dan ketika sedang berada di Kafe Tower Terpidana ditangkap polisi;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan Terpidana terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa namun demikian pidana yang dijatuhkan *judex facti* dirasa belum memenuhi rasa keadilan apabila dibandingkan kesalahan yang telah diperbuat Terpidana. Bahwa dalam perkara *aquo* jumlah Narkotika relatif sedikit hanya untuk beberapa kali pemakaian saja dan tidak terdapat fakta hukum yang menunjukkan Terpidana terlibat dalam sindikat peredaran besar Narkotika atau sindikat peredaran Narkotika internasional;
- Bahwa pidana yang diputuskan *judex facti* menimbulkan disparitas pemidanaan terhadap perkara Narkotika lainnya yang serupa. Hal ini tentu menimbulkan ketidakadilan dan perlakuan yang berbeda antara Terpidana dengan pelaku lainnya;
- Bahwa pemidanaan berat bagi Terpidana tidak menyelesaikan masalah justru sebaliknya dapat menimbulkan masalah baru bagi Terpidana di Lembaga Pemasyarakatan (LP), yaitu menimbulkan masalah antar

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2021



para Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan (LP), seringkali terjadi perkelahian dan kerusuhan massal. Penyebabnya karena lembaga Pemasyarakatan (LP) sudah kelebihan Narapidana terutama Narapidana Narkotika;

- Bahwa fakta tersebut menunjukkan *judex facti* dalam putusannya belum mempertimbangkan secara adil, objektif dan komprehensif keadaan memberatkan dan meringankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa oleh karena itu putusan *judex facti* mengenai pidana yang dijatuhkan beralasan hukum untuk diperbaiki sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana tetap dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**SAMSIAR alias SAM bin MATDARI (alm)** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 4/PID/2016/PT BBL tanggal 3 Maret 2016 tersebut;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terpidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) pil yang diduga Narkoba yang mengandung sediaan MDMA atas sejenis ekstasi/inex (setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris barang bukti yang dikembalikan kepada Penyidik berupa 1 (satu) butir tablet MDMA warna coklat kehitaman dengan berat neto 0,343 (nol koma tiga empat tiga) gram dimasukkan kembali ke tempatnya semula);
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna biru;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam dengan Nomor Polisi BN 7376 ER;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Desi Arista Unang binti Marhasan;
5. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 3 November 2021 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Dr. Desnayeti M., S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Liza Utari, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd
Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd
Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Ttd
Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd
Liza Utari, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)